



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta (Koperasi), pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Tatehe Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika II Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 25 Juni 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada tanggal 13 Nopember 2001 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Palu

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX,
tertanggal 15 Nopember 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu selama 3 bulan, kemudian pindah di Perumahan BTN Kelurahan Tomolobuta'o Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Desa Tariang Baru selama 2 tahun, Kemudian Termohon minta izin untuk pergi ke Palu tapi sampai sekarang Termohon sudah tidak kembali lagi;
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama
 1. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
 2. XXXXXXXXXX, umur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak Tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai dan tidak patut kepada Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sering orang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena seringnya orang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui tentang hutang Termohon tersebut;
7. Bahwa Termohon sekarang telah kawin lagi dengan laki-laki lain di Kota Palu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn. tanggal 10-07- 2013 dan tanggal 22-08-2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perceraian, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 15 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 2005 dan saksi sudah kenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kota Palu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tinggal di kampung Tariat Baru Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Tariat Baru berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya sejak tinggal di kampung Tariat Baru rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi beberap kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat orang yang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon dan Pemohonlah yang membayar hutang-hutang Termohon termasuk hutang Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain sejak tinggal di kampung Tariat Baru termasuk berhutang kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Termohon pergi ke Palu dan sudah tidak pernah kembali lagi ke kampung Tariat Baru;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon dan tinggal di kampung Tariat Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kota Palu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Tariat Baru sejak tahun 2005 dan berdekatan dengan rumah saksi dengan jarak kurang lebih 15 meter;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 1 tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi yang sangat dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon sehingga setiap kali Pemohon dan Termohon langsung terdengar oleh saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering berhutang ke banyak orang bahkan sudah tidak bisa dihitung karena ada saja orang yang datang untuk menagih hutang Termohon;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat orang yang datang menagih hutang Termohon kemudian Pemohon yang membayar hutang Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu pula Termohon tidak pernah terlihat lagi di kampung Tariang Baru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon lagi pula saksi melihat Termohon terakhir kali tahun 2011;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek (*vide* Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sering orang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, bahwa Termohon sekarang telah kawin lagi dengan laki-laki lain di Kota Palu, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang dan Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon sehingga belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 15 Nopember 2001, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal, mengetahui sifat dan kepribadian Pemohon dan Termohon serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh Pasal 308 R.Bg, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan mendengar langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri, oleh karena itu menurut hukum keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah yang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan kedua orang saksi bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain dan perbuatan tersebut tetap dilakukan Termohon sehingga menunjukan bahwa sumber perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon, bukanlah

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang selama itu pula tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian* ”, namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1434 H. oleh kami **MAWIR, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **SUKARNI SUMA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.

MAWIR, S.HI., MH.

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

SUKARNI SUMA, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)